

HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI SUMATERA BARAT

Asmarnisa Windi Riani^{1*}, Anita Afriani Sinulingga^{2*}, Putiviola Elian
Nasir³

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Kota
Padang, Indonesia.

E-mail: asmrnix@gmail.com*, nanisinulingga@gmail.com*, putiviola@gmail.com*

Abstract

In West Sumatra, the Minangkabau ethnic group is a matrilineal society. The philosophical values in its society can and should stimulate the gender equality SDGs achievement. However, in its implementation, there are some challenges in supporting women's representation in the West Sumatra parliament. This research analyzes the challenges of SDGs Implementation in West Sumatra, particularly on the goals of women's participation in parliament. This research employed qualitative method, and data were collected through literature study and interviews. This research used the concept of Women's Empowerment proposed by Naila Kabeer with the concept indicators: resources, agency, and achievement. This research discovered that the forums for women's participation in politics are inadequate. Furthermore, stakeholders have not fully encouraged women's participation in parliament. These challenges impacted the quality and quantity of women's representation in the West Sumatra Parliament.

Keywords: Gender Equality, Matrilineal System, SDGs, West Sumatera, Women in parliament

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya diskriminasi gender yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan di dunia, di mana perempuan dan anak perempuan menjadi korban paling banyak atas terjadinya ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan ini terjadi dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik (Bapenas, 2022).

Pada 25 September 2015, PBB melalui UNDP menetapkan SDGs sebagai pedoman agenda pembangunan dunia yang mencakup tiga aspek besar yaitu

sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Sebagai rezim internasional, SDGs ikut disepakati oleh 189 negara. SDGs dengan 17 tujuan dengan 169 target ditargetkan tercapai dalam jangka waktu 15 tahun (2015-2030). Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan termuat dalam tujuan lima dengan delapan target dan 12 indikator (SDG, UNDP).

SDGs bukanlah agenda baru. Pada tahun 2000, agenda pembangunan dunia disebut dengan MDGs. MDGs dengan delapan tujuan yang termuat di dalamnya dicita-citakan tercapai pada tahun 2015. Namun tujuan-tujuan MDGs tidak tercapai dengan baik, sehingga negara-negara di dunia kembali menyusun agenda pembangunan yang bersifat *sustainable* atau berkelanjutan (Ariyanto, 2022).

Dengan prinsipnya *no one left behind*, SDGs secara spesifik menargetkan tujuannya pada kelompok rentan. Dalam pengimplementasiannya, diperlukan keterlibatan dari pemangku kepentingan seperti pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media. Oleh sebab itu, tujuan dan target dalam SDGs menjadi pedoman pembangunan dalam agenda pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Bappenas,).

Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung dan berpartisipasi dalam agenda pembangunan dunia. Dalam upaya pencapaian SDGs tahun 2030, Indonesia mengadopsi SDGs ke dalam rancangan pembangunan nasional yang disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan untuk mencapai kesetaraan gender terdapat dalam Pilar Pembangunan Sosial.

Tujuan kesetaraan gender dalam TPB memiliki delapan target dan 12 indikator. Target 5.5 dalam tujuan kesetaraan gender menjamin partisipasi penuh dan

efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan Masyarakat. Pada indikator pertama target ke 5 dari tujuan kesetaraan gender menyebutkan bahwa perempuan memiliki proporsi kursi dalam parlemen baik di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah. Kata “Parlemen” berasal dari bahasa Latin “parliamentum” yang berarti tempat atau badan yang di mana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang penting bagi rakyat.

Kehadiran perempuan dalam lembaga dan pengambilan keputusan masih sangat rendah. Pada tahun 2015, Bank Dunia memperkirakan bahwa secara global, perempuan hanya menduduki 22,9% kursi di parlemen nasional (Smith, 2018). Rendahnya angka ini dipengaruhi oleh tingginya angka kesenjangan gender di berbagai negara terutama negara berkembang. Berdasarkan laporan *Global Gender Gap Report 2020* yang dikeluarkan pada tahun 2019, posisi kesenjangan gender Indonesia berada di peringkat 85 dari 154 negara. Sedangkan untuk partisipasi perempuan dalam politik, Indonesia berada di peringkat 92 dari 154 negara. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesetaraan gender Indonesia dalam skala global, sehingga isu gender menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam kebijakan nasional.

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan Pada Parlemen di Tingkat Dunia, Indonesia, Asia, dan ASEAN Tahun 2019 (dalam Persentase)

Skala	Persentase
Dunia	23,60%
Indonesia	20,59%
Asia	19,70%
ASEAN	18,20%

Sumber: *Inter-Parliamentary Union*

Lembaga yang menaungi pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia adalah Kemenpppa. Indikator Kinerja Utama Kemenpppa antara lain Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. IPG digunakan untuk melihat perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sedangkan IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik, dan manajerial (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020, 2020).

IDG Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari ketiga sumber pengukuran IDG, kontribusi terbesar dalam pertumbuhan pemberdayaan gender pada tahun 2019 ialah meningkatnya indikator keterlibatan perempuan di parlemen. Keterlibatan perempuan di parlemen mengalami peningkatan 3,2% dari tahun 2018, sedangkan indikator lainnya hanya meningkat sebesar 0,4%.

Peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen secara nasional tidak sejalan dengan tingkat keterlibatan perempuan di parlemen di daerah. Pada tahun 2019, terdapat tiga provinsi dengan IDG terendah yaitu Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat (Statistik, 2019-2020). Beberapa alasan yang menjadi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen ialah kurangnya dukungan dari masyarakat untuk mendorong perempuan terlibat dalam aktivitas politik, rendahnya minat perempuan untuk beraktivitas di bidang politik, serta kurangnya pengalaman perempuan di ranah publik (Aspinall, 2021). Kurangnya partisipasi perempuan di ranah publik disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat Indonesia. (Tridewiyanti, 2012). Budaya patriarki mengkonstruksi pemahaman bahwa laki-laki merupakan kepala

keluarga, sehingga perempuan dianggap tidak perlu ikut dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan kehidupan. (Idris, 2010).

Tabel 2. Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2016-2020 (dalam Persentase)

Tahun	Wilayah	IDG	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Kerja Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan
2016	Indonesia	71,39	17,32	47,59	36,42
	Sumatera Barat	69,07	11	58,17	37,29
2017	Indonesia	71,74	17,32	46,31	36,62
	Sumatera Barat	65,01	11	57,54	37,40
2018	Indonesia	72,1	17,2	47,02	36,7
	Sumatera Barat	65,70	11	55,98	37,48
2019	Indonesia	75,24	20,52	47,46	37,1
	Sumatera Barat	59,09	4,62	55,36	37,51
2020	Indonesia	75,57	20,52	48,76	37,26
	Sumatera Barat	58,28	4,62	58,97	37,57

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.

Sumatera Barat dengan sukunya Minangkabau, merupakan daerah yang menganut sistem matrilineal. A.A Navis mengatakan bahwa sistem matrilineal dapat mendorong terciptanya kesetaraan gender dalam masyarakat Minang. (Pandiangan, 2017). Adanya kepemimpinan Bundo Kanduang dalam Rumah Gadang dan kepemilikan harta warisan diturunkan kepada perempuan,

menunjukkan adanya peluang bagi perempuan untuk memiliki potensi dan peran yang adil dalam berbagai bidang termasuk politik (Nasir, 2021). Namun hal tersebut tidak membuat perempuan di Sumatera Barat dapat terlibat aktif di kegiatan politik. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya angka keterlibatan perempuan di parlemen provinsi khususnya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di mana dari 65 kursi anggota DPRD, hanya tiga kursi yang diduduki oleh perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya angka keterlibatan perempuan di parlemen provinsi khususnya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di mana dari 65 kursi anggota DPRD, hanya tiga kursi yang diduduki oleh perempuan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan bahwa perempuan memiliki kuota 30% dari total keterwakilan di parlemen tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota. Keterwakilan perempuan di parlemen provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan indikator pemberdayaan gender yang dikemukakan oleh Kabeer, pemberdayaan gender di Sumatera Barat sudah memiliki cukup *resources* (Kabeer & Nations, 1999). Selain konstitusi, nilai-nilai dalam budaya matrilineal yang seharusnya menjadi keunggulan bagi Sumatera Barat untuk mendorong pemberdayaan perempuan ternyata belum terlaksana dengan baik. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait apa hambatan yang dihadapi pemerintah Sumatera Barat dalam mendorong partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen tingkat provinsi pada tahun 2019.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah memberikan deskripsi secara sistematis, faktual, dan juga akurat mengenai fakta-fakta yang terkait dengan hambatan yang dihadapi pemerintah Sumatera Barat dalam mendorong partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan yang terkait dengan partisipasi perempuan di parlemen di Indonesia dan Sumatera Barat, dan budaya masyarakat Minangkabau dengan sistem matrilineal yang dianutnya. Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kebijakan yang sudah diimplementasikan oleh lembaga atau pihak yang terkait dengan penerapan SDGs tujuan kesetaraan gender di Sumatera Barat. Wawancara yang dilakukan menggunakan metode wawancara terstruktur dengan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Wawancara akan dilakukan dengan sejumlah narasumber yang relevan seperti anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang terpilih, Partai Politik, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), SDGs Center Unand, dan akademisi. Anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi narasumber dalam penelitian ini dikarenakan pernah merasakan langsung pengalaman menjadi calon anggota parlemen, sehingga perspektif dari pengalaman tersebut bisa membantu menjawab pertanyaan penelitian. Partai Politik dipilih menjadi narasumber sebab pencalonan anggota parlemen berasal dari lembaga ini, sehingga perlu untuk mengetahui bagaimana sistem perekrutan hingga pencalonan seseorang untuk maju dalam pemilihan. LP2M dipilih menjadi narasumber karena salah satu

fokus dalam lembaga ini ialah pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan partisipasi politik. KPI dipilih menjadi narasumber sebab lembaga ini memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan kaum minoritas. SDGs Center Unand merupakan lembaga yang ikut mengimplementasikan SDGs, sedangkan akademis menjadi pengamat terkait perpolitikan di Sumatera Barat, khususnya pada politik identitas yang dapat mempengaruhi pola perpolitikan suatu daerah. Data yang dikumpulkan dari wawancara ini akan menjadi data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN

Sumber Daya sebagai Faktor Penting dalam Pemberdayaan Perempuan

Sumber daya dalam pemberdayaan perempuan menurut Kabeer terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya sosial, dan sumber daya ekonomi (Kabeer, *Resources, Agency, Achievements : Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*, 1999). Sumber daya manusia berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri. Sumber daya manusia terkait dengan kemampuan perempuan dalam berpolitik. Sumber daya sosial berkaitan dengan bagaimana struktur dan lingkungan sosial mendukung perempuan untuk terlibat dalam politik, serta sumber daya ekonomi merupakan kemampuan untuk memenuhi *cost politic* yang mendukung perempuan berpolitik.

Kemauan dan Kemampuan Perempuan dalam Berpolitik

Kemauan untuk berpolitik dan kemampuan dalam berpolitik menjadi syarat utama bagi perempuan yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Adanya kemauan yang tinggi membuat seseorang akan tergerak melakukan sesuatu. Kemauan atau keinginan seseorang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti motivasi, tujuan, dan kemampuan diri.

Perempuan perlu meyakini bahwa ikut andil dalam politik dan terlibat aktif dalam mengambil keputusan di berbagai tingkat kehidupan merupakan hal yang penting bagi perempuan. Laki-laki seringkali dijadikan figur utama dalam pengambilan keputusan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, persepsi terhadap peran tertentu seperti kepala rumah tangga, kepala suku, direktur perusahaan, anggota elit dalam suatu komunitas atau otoritas pengambilan keputusan di lembaga-lembaga selalu dikaitkan dengan laki-laki. Namun perempuan juga harus menyadari bahwa perannya penting terutama dalam membentuk kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Seperti yang pernah dikatakan Diana, rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan menjadikan isu dan kepentingan perempuan tidak dijadikan prioritas dalam pembuatan kebijakan.

Sumatera Barat dengan budaya matrilinealnya sudah lama memiliki pola pikir bahwa perempuan perlu ikut aktif dalam aktivitas publik. Kehadiran Bundo Kanduang dalam struktur Rumah Gadang menjadi bukti bahwa perempuan juga perlu terlibat dalam pengambilan keputusan. Meski saat ini, keterlibatan perempuan agenda rapat Rumah Gadang mulai berkurang pengaruhnya.

Rendahnya angka keterwakilan perempuan di Sumatera Barat dipengaruhi oleh rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya sehingga kemampuan perempuan untuk menentukan pilihan juga rendah. Sumber daya yang rendah tersebut dapat dilihat dari kurangnya wadah berpolitik untuk perempuan yang mengakibatkan rendahnya kemampuan berpolitik perempuan.

Di tingkat nasional, Kemenpppa sudah mengupayakan banyak program untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, apabila dilihat pada rencana strategis DPPPA 2016-2021, program yang mendorong peningkatan keterwakilan perempuan itu hanya dua dengan targetnya yang sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Sumatera Barat belum

menjadikan keterwakilan perempuan di parlemen sebagai agenda prioritas. Program-program yang dilakukan oleh DPPPA lebih banyak mengarah pada perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Hal ini terlihat dari tema sosialisasi dan advokasi yang umumnya dilakukan oleh DPPPA.

Pada *Grand design* GD-PKL, Kemenpppa juga merangkul Kesbangpol dan DPPPA untuk bekerja sama dalam melakukan pendidikan wawasan dan politik yang berperspektif gender, namun sepertinya hal tersebut belum diimplementasikan di Sumatera Barat. Menurut Edi Ariyanto, sekretaris SDGs Center Unand, salah satu hambatan yang dihadapi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan SDGs ialah lembaga dan organisasi yang ada di Sumatera Barat masih bergerak sendiri-sendiri. Kurangnya keterbukaan dan kolaborasi antarpihak membuat dampak dari tujuan yang ingin dicapai belum bersifat *massive* dan masih sedikit dirasakan.

Di Sumatera Barat, juga terdapat sebuah budaya yang menjadi hambatan bagi perempuan untuk membentuk potensinya dalam bidang politik. Budaya ini yang kemudian disebut sebagai 'Budaya Balapau'. Menurut Zainal Arifin, Dosen Antropologi Universitas Andalas, budaya balapau ini membuat eksistensi laki-laki pada ranah publik itu lebih terlihat dibandingkan perempuan. Dalam 'Ota Lapau', laki-laki membahas berbagai hal termasuk bagaimana keadaan sosial dan politik yang ada di masyarakat. Perbincangan tersebut hanya dihadiri oleh laki-laki saja. Akan dipandang aneh jika perempuan ikut serta dalam perbincangan tersebut. Putra juga mengatakan hal yang serupa, di mana dalam budaya balapau, perempuan tidak mungkin ikut serta karena itu bukan ranahnya.

Tanty Herida, Koordinator Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, kemudian menambahkan bahwa dalam budaya balapau tersebut, laki-laki belajar caranya untuk menguatarkan pendapat. Perempuan tidak memiliki wadah

seperti itu. Ramadhaniati, Direktur Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), menambahkan bahwa dalam organisasi PKK maupun organisasi Bundo Kanduang, perempuan tidak membicarakan hal-hal yang bersifat sosial politik. Organisasi seperti itu masih membicarakan hal-hal yang bersifat domestik. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Sitti Izzati Aziz, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, bahwa pemberdayaan perempuan secara politik masih kurang di Sumatera Barat. Organisasi perempuan seperti organisasi Bundo Kanduang itu tidak mengajarkan perempuan tentang cara berpolitik melainkan lebih mengarah kepada hal-hal domestik seperti bagaimana sosok perempuan ideal yang diinginkan oleh masyarakat, bagaimana cara perempuan berpakaian, membuat aneka kerajinan, memasak, membersihkan rumah, serta mengurus anak, suami, dan rumah tangga.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumatera Barat, Herida mengatakan bahwa hasil survei KPI terhadap lima partai politik di Sumatera Barat menunjukkan tidak adanya indikasi pengkaderan yang tepat. Pengkaderan anggota partai politik yang akan maju dalam pemilihan tentu sangat diperlukan, terutama bagi perempuan. Ketika dalam kesehariannya mereka tidak belajar cara berpolitik, maka menjelang pemilihan perlu dilakukan pengkaderan. Namun masih ada partai politik yang tidak melakukan pengkaderan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan partai politik untuk menunjukkan agenda kaderisasi dan modul pengkaderan.

Dari segi pengalaman dan pembelajaran politik, perempuan di Minangkabau masih tertinggal dibanding laki-laki. Saat ini, perempuan masih dijadikan sebagai syarat pemenuhan kuota 30% secara normatif, belum benar-benar mendapat kesempatan penuh untuk mendorong agenda pembangunan yang lebih baik. Kurangnya pengalaman dan pembelajaran politik perempuan ini menyebabkan rendahnya kemampuan manajerial kader perempuan yang akan bersaing di

pemilihan. Sumatera Barat masih kekurangan sumber daya manusia perempuan yang mampu bersaing dalam pemilihan daerah. Perempuan seharusnya memiliki kemauan dan kemampuan dalam berpolitik, namun hal tersebut belum dimiliki oleh perempuan di Sumatera Barat.

Budaya Politik Masyarakat Yang Belum Ramah Gender

Keterwakilan di parlemen merupakan sebuah posisi yang didapatkan tidak hanya dengan potensi diri melainkan juga bagaimana seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk membuat masyarakat memilih mereka. Ada berbagai tantangan yang dihadapi perempuan di Sumatera Barat jika berhadapan dengan masyarakat dan lingkungan sosial. Herida menyebutkan bahwa politik identitas itu memegang peranan penting dalam proses pemilu di masyarakat. Politik identitas merupakan kecenderungan untuk membuat aliansi politik dari orang-orang dengan latar belakang suku, agama, ras, sosial, atau budaya yang sama untuk mencapai kepentingan mereka.

Politik identitas pertama yang ada pada masyarakat Minangkabau ialah politik berlandaskan agama. Dengan semboyannya *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, masyarakat Minangkabau sangat kental dengan budaya Islam. Contoh identitas yang harus dimiliki oleh perempuan ialah menggunakan jilbab. Ada berbagai pertanyaan terkait agama yang akan diajukan masyarakat kepada calon anggota legislatif perempuan, jika misalnya dia tidak berhijab, atau jika dia adalah seorang janda, atau jika ia sudah tua tapi tidak menikah. Sedangkan pertanyaan terkait agama seperti mengapa laki-laki poligami atau ketika laki-laki menjadi pelaku kekerasan itu tidak dipertanyakan.

Ramadhaniati juga menambahkan hal yang serupa, ada berbagai pertanyaan yang muncul di masyarakat, namun tidak ditanyakan kepada laki-laki. Misalnya pertanyaan terkait “apakah perempuan lebih memilih ikut rapat dadakan atau

mengurus anak yang sakit?”. Sebagaimana yang dicita-citakan dalam TPB poin 5.4 tentang peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga, pertanyaan seperti ini seharusnya tidak hanya diajukan kepada perempuan saja, sebab mengurus anak dan rumah tangga seharusnya menjadi tanggung jawab bersama perempuan dan laki-laki.

Pertanyaan lain yang ikut muncul juga ditambahkan oleh Riko Andrian Putra, Kepala Sekretariat DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat, yaitu terkait “apakah perempuan bisa menghadiri rapat hingga larut malam atau rapat dari pagi ke pagi?”. Pertanyaan seperti itu dapat menggoyahkan kredibilitas perempuan di politik. Stereotip tentang keterbatasan waktu itu hanya ditanyakan kepada perempuan saja.

Politik identitas kedua yang ada pada masyarakat Minangkabau adalah memilih calon yang sesuku. Hal ini disampaikan oleh Arifin, yang mengatakan bahwa masyarakat itu cenderung memilih calon yang satu suku dengan mereka. Putra juga mengatakan hal yang sama, masyarakat di Sumatera Barat cenderung memilih calon itu berdasarkan rasa suka mereka, seberapa bagus mereka dalam berkampanye, dan apakah mereka sesuku dengan pemilih atau tidak.

Selain identitas suku, keistimewaan para calon juga didapatkan jika mereka berasal dari keluarga terpandang atau keluarga yang kaya, misalnya seorang calon tersebut anak si A, atau istri si B, atau sanak si C. Persaingan seperti ini tentu tidak dimiliki oleh perempuan yang berasal dari keluarga yang biasa saja.

Ramadhaniati juga menambahkan bahwa sekalipun calon anggota legislatif perempuan sudah mengerahkan potensi terbaiknya selama proses kampanye, pilihan pemilih bisa saja berubah di hari pemilihan. Hal ini yang disebutnya sebagai serangan fajar yang tak terelakan. Serangan fajar ini yang membuat

keterwakilan perempuan di parlemen tidak mencapai 30%. Herida juga mengatakan hal yang serupa, ia menyebutnya dengan serangan duha. Serangan duha itu tidak terendus dan tidak bisa diadili. Para pemilih di Sumatera Barat masih cenderung memikirkan perut hari ini, bukan bagaimana kehidupan mereka dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, salam singgah yang muncul tepat sebelum mereka memilih mampu mengubah pilihan mereka.

Masyarakat di Sumatera Barat masih bias gender. Kondisi masyarakat yang bias gender ditandai dengan adanya stereotip bahwa perempuan itu feminin, yang sifatnya dianggap irasional, emosional, lemah lembut serta keibuan. Stereotip mengenai perempuan ini membuat diragukannya kredibilitas perempuan sebagai pemimpin maupun pengambil keputusan. Hal ini terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan hanya kepada perempuan, yang bahkan pertanyaan serupa tidak didapatkan oleh laki-laki. Teruntuk perempuan yang berasal dari keluarga terpandang, mereka tentu akan mendapatkan *privilege* atau keistimewaan tersendiri. Namun, untuk perempuan yang berasal dari keluarga biasa, stereotip ini akan menjadi kendala yang cukup signifikan.

Selain itu, subordinasi terhadap perempuan membuat perempuan selalu dinomorduakan. Perempuan hanya dianggap pelengkap dan laki-laki adalah aktor dominan dan memegang kendali kuasa. Hal ini membuat masyarakat menormalisasi bahwa perempuan memang ditakdirkan untuk melakukan pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki melakukan pengambilan keputusan untuk ranah yang lebih luas. Normalisasi ini dapat terlihat dari kuatnya pengaruh politik identitas di Sumatera Barat yang berlandaskan pada agama. Dalam agama Islam diketahui bahwa laki-laki adalah pemimpin atau imam dalam rumah tangga. Hal ini yang juga kemudian dipercayai oleh masyarakat Sumatera Barat. Kepercayaan ini tidak lagi digunakan untuk urusan rumah tangga saja, namun juga urusan sosial, politik, bahkan ekonomi.

Kondisi sosial masyarakat yang belum ramah gender ini menjadi penghambat perempuan di Sumatera Barat untuk berpartisipasi di politik. Masyarakat seharusnya mempercayai bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama pentingnya baik untuk pekerjaan domestik, maupun pekerjaan publik. Kondisi yang seperti ini jelas belum bisa mendukung terciptanya kesetaraan gender. Hal ini justru menyebabkan marginalisasi terhadap perempuan, di mana perempuan dipinggirkan dari pekerjaan tertentu. Peminggiran ini juga akan berdampak pada rentannya kekerasan yang diterima oleh perempuan sebab perempuan dianggap tidak lebih berdaya dan tidak lebih berkuasa dari pada laki-laki.

Realitas ini tentu saja menjadi ironi. Mengingat suku Minangkabau dikenal sebagai masyarakat egaliter, demokratis, dan menghormati perempuan. Budaya matrilineal menempatkan perempuan Minangkabau pada posisi sentral. Bagi masyarakat Minangkabau perempuan merupakan penyambung keturunan, sekaligus berkuasa atas kepemilikan warisan keluarga dan kaum. Sistem dan proses pengambilan kebijakan komunal mengharuskan perwakilan perempuan yang disebut *Bundo Kanduang*. Figur *Bundo Kanduang* ini mensyaratkan perempuan yang jujur, amanah, cerdas, bijak dan mampu berkomunikasi dengan baik. Hampir sama dengan sifat-sifat kepemimpinan pada umumnya, namun representasi perempuan dalam institusi formal belum menunjukkan hasil yang baik.

Cost Politic Yang Besar

Sumber daya yang bersifat material merupakan hal yang penting dalam pemberdayaan. Perempuan yang tidak memiliki akses terhadap hal-hal material akan cenderung mendapatkan diskriminasi. Hal ini terjadi sebab perempuan dinilai tidak memiliki *power* dan bergantung pada laki-laki. Kabeer mengatakan

bahwa salah satu tujuan dari pemberdayaan gender adalah membebaskan perempuan dari kemiskinan. (Kabeer, *Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal*, "Gender and Development", 2005).

Ada banyak jenis sumber daya material, misalnya tanah, bangunan, warisan, dsb. Jika dilihat dalam budaya Minangkabau, sumber daya material seharusnya tidak menjadi masalah. Sistem matrilineal di Minangkabau menurunkan warisan kepada garis keturunan ibu (Erianjoni, 2011).

Dalam pepatahnya disebutkan bahwa *bundo kanduang umbui paruis pegangan kunci*, yang berarti ibu adalah pemegang kunci harta kekayaan (Erianjoni, 2011). Sebagai pemegang kunci harta kekayaan, perempuan mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan dari berbagai permasalahan ekonomi.¹ Minangkabau juga menganut budaya matrilokal. Hal tersebut membuat perempuan Minangkabau memiliki *power* tersendiri dalam rumah.

Seiring berjalannya waktu, budaya patriarki menguat di Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dari melemahnya *power* perempuan dalam pengelolaan warisan dan harta pusaka. Pusaka tinggi yang seharusnya menjadi warisan turun temurun yang tidak boleh diperjualbelikan, sekarang sudah mulai diperjualbelikan. Perempuan bahkan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan warisan termasuk dalam memperjualbelikan pusaka tinggi. Hal ini juga disebutkan oleh Herida bahwasannya perempuan saat ini tidak lagi memegang kontrol penuh terhadap warisan. Harta dan warisan mungkin memang diberikan kepada perempuan, namun kontrol terhadap harta dan warisan tersebut masih didominasi oleh *mamak*.

Semua narasumber sepakat bahwa *cost politic* yang dibutuhkan untuk mencalon anggota legislatif memang besar. *Cost politic* itu akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu syarat seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota parlemen adalah memiliki kondisi keuangan yang stabil. Partai politik tidak mungkin memilih calon dengan kondisi keuangan yang tidak mapan.

Riset yang dilakukan oleh Direktur Prajna Research Indonesia, Sofyan Herbowo menyebutkan rincian kisaran minimal biaya *branding politic* yang harus disiapkan oleh calon anggota legislatif, yaitu:

1. Calon anggota DPR RI: 1 miliar – 2 miliar rupiah;
2. Calon anggota DPRD Provinsi: 500 juta – 1 miliar rupiah;
3. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota: 250 juta – 300 juta rupiah.

Cost politic yang besar ini membuat perempuan sulit bersaing dengan laki-laki. Hal ini disebabkan perempuan cenderung memikirkan hal lain terutama hal-hal domestik, seperti lebih menggunakannya untuk keperluan rumah tangga terlebih dahulu, kemudian baru memikirkan pengeluaran lainnya. Keadaan seperti ini, lagi-lagi membuat perempuan yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang biasa-biasa saja menjadi sulit untuk bersaing.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem matrilineal menurunkan warisan kepada perempuan, nyatanya warisan tersebut tidak sepenuhnya mampu untuk mendorong perempuan menjadi anggota parlemen. Perempuan masih membutuhkan dukungan material dari pihak lain untuk mendorong dan mendukung tujuannya. Hal tersebut yang belum tentu bisa didapatkan oleh semua perempuan. Belum lagi, saat ini *power* perempuan dalam pengelolaan warisan mulai berkurang sebab pengaruh budaya patriarki.

Perempuan Belum Berkemampuan Untuk Menentukan Pilihan Seutuhnya

Pemberdayaan berbicara tentang bagaimana seseorang dapat melihat kapasitas dirinya dan menghargai apa yang ia punya. Melalui pemberdayaan, sekelompok orang seharusnya mampu dan memiliki kekuatan dalam menentukan tindakan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Ketersediaan sumber daya menjadi akses utama bagi perempuan untuk dapat menentukan pilihan dan membuat keputusan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika perempuan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dalam hidupnya, maka mereka akan mampu untuk melawan ketidakadilan yang dialami.

Perempuan sebagai individu seharusnya memiliki kesadaran dalam dirinya untuk melakukan perubahan, melawan realitas patriarki yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender. Kesadaran yang terbentuk dalam diri sendiri itulah nantinya yang akan menggerakannya secara perlahan. Pergerakan tersebut apabila didukung dengan sumber daya yang memadai, maka ia akan berproses dari gerakan individu menjadi gerakan kolektif, dari negosiasi pribadi menjadi tindakan publik, dan dari lingkup informal berkembang ke arena formal di mana kekuasaan dapat dijalankan secara sah.

Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akses perempuan terhadap sumber daya yang dapat memampukan perempuan secara politik masih terhambat, hal ini membuat kemampuan perempuan untuk membuat keputusan masih kurang efektif. Kabeer menyebutkan bahwa berdasarkan akses terhadap sumber daya nantinya akan membuat perempuan mampu memiliki dua kemampuan yakni, kekuatan untuk (*the power to*) dan kekuatan atas (*the power over*).

Kekuatan untuk (*the power to*) berarti perempuan memiliki kemampuan untuk membuat dan bertindak atas pilihan hidup mereka sendiri, bahkan dalam

menghadapi penentangan pihak lain. Perempuan di Sumatera Barat sudah memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dalam hidupnya termasuk dalam bidang politik. Hal ini ditandai dengan sudah adanya calon anggota legislatif perempuan yang memenuhi kuota pencalonan 30%. Namun, perempuan hanya dijadikan syarat pemenuhan kuota bukan benar-benar dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas perempuan di dalam politik. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan para pemangku jabatan yang terkait pentingnya perbaikan *gender-gap* di Sumatera Barat membuat perempuan belum mampu melawan budaya politik yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki.

Kekuatan atas (*the power over*) berarti kemampuan perempuan untuk memaksakan tujuannya terhadap pihak lain, misalnya dalam pelaksanaan otoritas. Persaingan politik, baik pada pemilihan eksekutif maupun pemilihan legislatif memang dikenal sengit dan kerap tidak ramah bagi keberadaan perempuan. Sebagai entitas yang dipersepsikan sebagai warga kelas dua, perempuan kerap mendapat serangan politik lantaran identitas keperempuanan yang disandangnya. Mulai dari komentar miring tentang tubuh, penampilan, dan hal sejenisnya. Hal ini lantas mengaburkan hal-hal substansial yang sebenarnya menjadi isu utama dalam kontestasi politik praktis, seperti program kerja, rekam jejak, integritas, dan ideologi politik yang diperjuangkan. Stereotip tentang perempuan membuat perempuan belum memiliki kemampuan untuk memaksakan tujuannya.

Sumber daya yang belum terpenuhi dengan baik menjadi penghambat untuk terbentuknya kemampuan perempuan untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Dalam mencapai pemberdayaan dan mendorong partisipasi perempuan di parlemen, perempuan tidak bisa berdiri sendiri. Mereka memerlukan dukungan dari masyarakat, dukungan dari sesama

rekan sepejuangan, dan dukungan pihak-pihak yang memiliki wewenang seperti Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu, sehingga perempuan dapat lebih terdorong dan termotivasi untuk dapat membuat keputusan bergabungnya mereka ke aktivitas politik. Hal ini yang masih belum terlihat pada masyarakat Sumatera Barat. Nampaknya, realitas yang menyebutkan “budaya Minangkabau menempatkan perempuan pada posisi sentral dan istimewa” sudah dianggap cukup untuk memuliakan perempuan. Padahal nyatanya, fenomena ketidaksetaraan gender masih sangat jelas terlihat di daerah ini.

Partisipasi Perempuan pada Parlemen Sumatera Barat

Sama seperti yang terjadi dalam lingkup nasional, jumlah perempuan yang bergabung dalam parlemen daerah Sumatera Barat tidak pernah mencapai 30%. Bahkan pada beberapa daerah seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Solok Selatan tidak ada perempuan yang duduk sebagai anggota parlemennya dalam tiga tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3. Padahal jumlah penduduk perempuan di Sumatera Barat mencapai angka 2.769.825 pada tahun 2021. Angka keterwakilan perempuan di parlemen saat ini tentu tidak cukup untuk merepresentasikan aspirasi dan kepentingan perempuan Sumatera Barat.

Ada berbagai hambatan yang dihadapi perempuan Sumatera Barat dalam mengakses sumber daya. Pada sumber daya manusia, perempuan belum memiliki kemampuan yang cukup dalam berpolitik, yang mampu bersaing dengan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya wadah perempuan untuk belajar dan mendapatkan pengalaman berpolitik. Pada sumber daya sosial, kondisi sosial dan budaya masyarakat Sumatera Barat belum ramah gender. Hal ini terlihat dari masih adanya stereotip terkait feminitas perempuan dan subordinasi perempuan, yang menghambat partisipasi perempuan di ranah publik. Secara ekonomi pun,

perempuan masih belum mampu bersaing dengan laki-laki sebab keterbatasannya dalam memenuhi *cost politic* yang besar.

Terhambatnya akses perempuan terhadap sumber daya menyebabkan kemampuan perempuan untuk menentukan pilihan masih belum efektif. Adanya peraturan perundang-undangan terkait kuota 30% untuk perempuan dalam pencalonan anggota parlemen menjadi jembatan bagi perempuan untuk dapat menentukan pilihannya dalam berpolitik. Namun, dalam praktikalnya, perempuan hanya dijadikan sebagai syarat pemenuhan kuota oleh partai politik yang ada, bukan benar-benar dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas perempuan di dalam politik. Selain itu, stereotip tentang perempuan dan keberadaan perempuan yang dianggap sebagai warga kelas dua membuat perempuan rentan terkena komentar miring tentang tubuh dan penampilannya sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini menyebabkan kaburnya hal-hal substansial dalam politik praktis, sehingga perempuan akhirnya belum memiliki kemampuan untuk memaksakan tujuannya kepada pihak lain.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya memiliki keterikatan langsung dengan kemampuan perempuan untuk menentukan pilihan. Sumber daya yang belum bisa diakses dengan baik dan kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan menjadi penghambat bagi perempuan untuk dapat menentukan pilihan dan mengambil tindakan dalam hidupnya. Akses sumber daya yang rendah dan sulitnya perempuan untuk menentukan pilihan menjadi ciri rendahnya pemberdayaan perempuan di Sumatera Barat, sehingga *output* yang dihasilkan pun belum baik. Tidak ada pencapaian signifikan yang dicapai oleh kaum perempuan Sumatera Barat.

Secara kuantitas, perempuan yang duduk di kursi parlemen masih sedikit. Sedikitnya keterwakilan perempuan ini membuat aspirasi terkait perempuan

belum bisa didengarkan sepenuhnya dan kebijakan yang ramah gender pun belum bisa dirasakan oleh perempuan di Sumatera Barat. Hal ini ditandai dengan masih tingginya kasus ketimpangan gender di Sumatera Barat seperti kasus kekerasan seksual dan rendahnya kontribusi pendapatan perempuan untuk keluarga. Pada tahun 2019, Sumatera Barat menjadi provinsi dengan persentase desa yang mencatatkan kasus pemerkosaan tertinggi nomor satu dengan angka 5,73%. Per 1 Januari 2022, Kemenpppa mencatat ada 594 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sumatera Barat, di mana 482 dari jumlah korban yang berjenis kelamin perempuan dan 422 pelaku berjenis kelamin laki-laki. Kontribusi pendapatan perempuan untuk keluarga pada tahun 2019 hanya 37,5% dan menurun pada tahun 2021 menjadi 37,43%.

**Tabel 3. Jumlah Anggota DPRD Perempuan Sumatera Barat 2019-2021
(dalam Jiwa)**

No.	Kabupaten/Kota/Sumatera Barat	2019	2020	2021
1.	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0
2.	Kab. Pesisir Selatan	3	3	2
3.	Kab. Solok	3	3	3
4.	Kab. Sijunjung	4	4	3
5.	Kab. Tanah Datar	3	3	2
6.	Kab. Padang Pariaman	0	0	0
7.	Kab. Agam	4	4	4
8.	Kab. Lima Puluh Kota	2	2	2
9.	Kab. Pasaman	3	3	3
10.	Kab. Solok Selatan	0	0	0
11.	Kab. Dhamasraya	2	2	1
12.	Kab. Pasaman Barat	3	3	3
13.	Kota Padang	6	7	4
14.	Kota Solok	1	2	1

15.	Kota Sawahlunto	4	4	4
16.	Kota Padang Panjang	2	2	2
17.	Kota Bukittinggi	2	2	2
18.	Kota Payakumbuh	3	4	4
19.	Kota Pariaman	1	1	1
20.	Sumatera Barat	3	7	7

A. Sumber: Badan Pusat Statistik

KESIMPULAN

Rendahnya partisipasi perempuan di parlemen Sumatera Barat disebabkan oleh kondisi dan masyarakat yang belum ramah gender, serta kurangnya dukungan dari para pemangku kepentingan seperti partai politik dan pemerintah untuk mendorong keterlibatan perempuan di parlemen. Meskipun secara filosofis, nilai-nilai dalam sistem matrilineal seperti garis keturunan diturunkan melalui ibu sehingga perempuan menduduki posisi sentral, perempuan mendapat hak atas properti, dan memiliki suara dalam rapat adat, namun secara praktikal, sistem matrilineal di Sumatera Barat belum memungkinkan perempuan untuk berdaya. Budaya yang berkembang pada masyarakat Sumatera Barat tetaplah budaya patriarki seperti daerah di Indonesia pada umumnya, di mana laki-laki memiliki kekuasaan dominan pada ranah publik yang membuat sulitnya perempuan untuk turut berpartisipasi di ranah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Edward, Aspinall. "Women ' s Political Representation in Indonesia : Who Wins and How ?" *Journal of Current* 40, no. 1 (2021): 3–27.

Enggarratri, Ihsanira Dhevina. "Gender Relations, Globalization and Gender Empowerment: The Implementation of Indonesia Digital Energy of Asia."

- Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 11, no. 1 (2021): 1.
- Erianjoni, Erianjoni. "Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi Ideal-Tradisional Ke Realitas." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2011): 225.
- Fatimah, Siti. "GENDER DALAM KOMUNITAS MASYARAKAT MINANGKABAU; TEORI, PRAKTEK Dan RUANG LINGKUP KAJIAN." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2012): 11.
- Idris, Nurwani. "Perempuan Minangkabau Dalam Politik." *Humaniora* 22, no. 2 (2010): 164–175.
- Kabeer, Naila. "Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal." *Gender and Development* 13, no. 1 (2005): 13–24.
- Nasir, Putiviola Elian, Abdul Halim, Tanty Herida, Silvi Cory, Anita Afriani Sinulingga, Aditya Mukhti, Bunga Sri Hidayat, and Faraytodi Gibran. "Minangkabau Matriliny and Gender Equality: Cultural Contribution to Sustainable Development Goals Minangkabau Matriliny and Gender Equality: Cultural Contribution to Sustainable Development Goals." *Andalas Journal of International Studies* X, no. 1 (2021): 16–33.
- Pandiangan, Lidya Victorya. "Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik: Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik." *Jurnal Politik Muda* 6, no. 2 (2017): 148–155.
- Pemberdayaan, Analisis, Rita Diana, and Rita Diana. "ANALISIS KETIMPANGAN GENDER DI PROVINSI SUMATERA BARAT (GENDER INEQUALITY ANALYSIS IN WEST SUMATERA PROVINCE)." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13, no. 1 (2018): 55–66.
- Putra, Riko Andrian, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Agustus 2022.
- Ramadhaniati, wawancara oleh penulis, Padang, 6 September 2022.
- Smith, Sarah. "Introducing Feminism in International Relations Theory." *E-International Relations* 1, no. 1 (2018): 1–5. <https://www.e->

[ir.info/2018/01/04/feminism-in-international-relations-theory/](https://doi.org/10.24127/ir.info.v8i1.1254).

Sukmawati, Ellies. "Filosofi Sistem Keperabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2019): 12–26.

Tridewiyanti, Kunthi. "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik 'Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif.'" *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 73–90.

Website

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Jakarta, 2020.

Monavia Ayuk Rizaty, "Kasus Pemerkosaan per Desa di 10 Provinsi Tertinggi (2019)". Diakses pada 13 Oktober 2022 melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/16/kasus-pemerkosaan-di-pedesaan-sumatera-barat-tertinggi>

Report

Arifin, Zainal, wawancara oleh penulis, Padang, 6 Juli 2022.

Aziz, Sitti Izzati, wawancara oleh penulis, Padang, 29 Agustus 2022.

Badan Pusat Statistik. "Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Sumatera Barat." Diakses pada 13 Oktober 2022 melalui <https://sumbar.bps.go.id/indicator/40/265/1/persentase-sumbangan-pendapatan-perempuan-menurut-kabupaten-kota.html>

Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (Jiwa), 2020-22. Diakses pada 7 Agustus 2022 melalui <https://sumbar.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-sumatera-barat.html>

Bappenas. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial, Edisi II*, 2020.

Herida, Tanty, wawancara oleh penulis, Padang, 6 September 2022.

Putra, Riko Andrian, wawancara oleh penulis, Padang, 19 Agustus 2022.

Ramadhaniati, wawancara oleh penulis, Padang, 6 September 2022.

Sukarna, wawancara oleh penulis, Padang, 18 Agustus 2022.

Buku

Kabeer, Naila. "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment" 30, no. May (1999): 435–464.

Kabeer, Naila, and Palais Nations. "The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment for Social Development," no. 108 (1999).

Smith, Sarah. "Introducing Feminism in International Relations Theory." *E-International Relations* 1, no. 1 (2018): 1–5. <https://www.e-ir.info/2018/01/04/feminism-in-international-relations-theory/>.